

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan pada Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah kesimpulan dalam penelitian ini:

1. pengaturan penggunaan senjata api oleh warga sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 yaitu untuk tujuan bela diri, dengan ketentuan bahwa yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata tersebut adalah Pemilik Perusahaan, PNS/Pegawai BUMN Golongan IV-A/Setara, Profesi yang mendapat izin dari Instansi berwenang (Polri), dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan dokumen-dokumen permohonan izin. Terhadap permasalahan pengaturan tersebut penulis memandang bahwa terhadap ketentuan Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang dijadikan sebagai aturan untuk menjerat pelaku pidana penyalahgunaan senjata api kurang spesifik mengatur perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan penggunaan senjata api. Akibatnya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata api tidak diatur di dalam Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, namun kembali lagi menggunakan KUHP sebagai penjerat kejahatan akibat penyalahgunaan senjata api.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan Polres Metro Bekasi terhadap penyalahgunaan senjata api dilakukan dengan tiga upaya. *Pertama*, Upaya Pre Emtif dengan Langkah yang dilakukan adalah memberikan himbuan kepada masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin agar segera menyerahkannya kepada pihak Kepolisian. *Kedua*, upaya Preventif yaitu melakukan razia gabungann di malam hari serta melakukan Patroli disetiap wilayah-wilayah yang tergolong rawan

terjadi tindak kejahatan. *Ketiga*, upaya Represif yaitu Polres Metro Bekasi melakukan penindakan apabila diketahui ada masyarakat yang masih menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin serta menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Untuk itu pihak Kepolisian akan melakukan penangkapan, pengeledahan dan sidik. Apabila dalam penindakan terbukti adanya kepemilikan senjata api tanpa izin maka akan dilakukan proses hukum dan penuntutan pidana terhadap kejahatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang senjata api. Terhadap upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat menekan angka kejahatan penyalahgunaan senjata api, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam wilayah hukum Polres Metro Bekasi tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya, perlu adanya kesadaran masyarakat agar taat hukum dengan memenuhi prosedur sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan hukum terkait perizinan penggunaan senjata api.

5.2. Saran

Terhadap uraian dan kesimpulan dalam penelitian ini penulis memberikan saran dalam permasalahan penyalahgunaan senjata api:

1. Penulis menyarankan bahwa ketentuan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan senjata api menggunakan Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 perlu dilakukan perubahan. Mengingat aturan ini puluhan tahun tidak pernah dilakukan revisi atau pembaharuan dan tidak secara spesifik membahas kejahatan-kejahatan yang di akibatkan penyalahgunaan senjata api.
2. Pihak Polres Metro Bekasi juga seharusnya selalu memberikan pengawasan terhadap penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil yang telah memiliki izin memiliki senjata api dan rutin melakukan razia-razia terutama daerah-daerah yang diduga masih sering ditemukan peredaran senjata api tanpa izin. Kemudian, tidak hanya melakukan razia saja. Pihak Kepolisian juga harus melakukan penelusuran mengenai asal muasal senjata ilegal tersebut. Apakah dipasok dari luar atau kemungkinan dirakit sendiri oleh masyarakat. Sehingga hal ini

dapat menghentikan peredaran senjata api ilegal yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Permasalahan ini merupakan pemaksimalan tugas Polres sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian senjata Api Nonorganik untuk mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan serta mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda.

